

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hidup adalah anugerah terindah yang diberikan oleh Allah swt. kepada umat manusia. Manusia sebagai makhluk sosial merupakan fitrah yang sudah ditetapkan oleh Allah swt, bagi mereka, suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seseorang manusia adalah transaksi-transaksi sosial dengan manusia lain. Dengan kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang secara baik dan persoalan-persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.

Muamalah secara harfiah berarti pergaulan atau hubungan antara manusia. Sedangkan menurut istilah muamalah adalah aturan-aturan atau hukum-hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.¹ Masalah muamalah senantiasa terus berkembang, akan tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan muamalah yang disyariatkan oleh Allah swt adalah jual beli.

Jual beli merupakan salah satu objek muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Jual beli merupakan tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).² Dengan demikian, Jual beli adalah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling menukar atau mengganti.

Kehidupan umat manusia yang tidak bisa tegak tanpa adanya jual beli. Mengenai hukum jual beli dapat dibenarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Umat sepakat bahwa jual beli dan pelaksanaannya sudah berlaku sejak zaman Rasulullah saw, hingga sekarang. Sebagaimana firman Allah swt. QS. Al- Baqarah (2): 275,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

¹Rahman Abdul Ghazaliy, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 5.

²Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), h. 278.

Terjemahan:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.³

Allah swt, mensyari’atkan jual beli untuk memberikan inspirasi kepada hamba-Nya, mengadakan penukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat. Semua manusia pada dasarnya mempunyai kebutuhan pribadi yaitu berupa sandang, pangan dan kebutuhan yang lainnya. Jual beli adalah perjanjian tukar menukar suatu barang dengan sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara’ dan disepakati.⁴ Yang dimaksud dengan dibenarkan oleh syara’ adalah memenuhi rukun, syarat, dan semua hal yang berkaitan dengan jual beli.

Jual beli yang diperbolehkan oleh syariat Islam adalah jual beli yang saling menguntungkan bagi penjual dan pembeli, serta terhindar dari unsur riba. Dalam jual beli antara penjual dan pembeli tidak boleh saling menzalimi. Oleh karena itu, dalam peraktiknya harus konsisten dan memberi keuntungan bagi yang bersangkutan.

Jual beli pada dasarnya biasa dilakukan di tempat yang sering terjadinya transaksi yang disebut dengan istilah pasar. Pasar merupakan tempat dimana pembeli dan penjual bertemu secara langsung untuk membeli kebutuhan akan barang yang menjadi objek jual beli. Salah satu sasaran atau tempat yang dijadikan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli yaitu Pasar Lakessi Kota Parepare. Pasar Lakessi merupakan salah satu pasar tradisional di Parepare. Pasar ini banyak menjual berbagai macam barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti sayuran, ikan, telur, buah-buahan, Perabotan dapur, pakaian, dan berbagai macam kebutuhan lainnya.

Berbagai macam kebutuhan sehari-hari yang dijual oleh para pedagang di pasar Lakessi salah satunya yaitu kebutuhan pakaian. Kebutuhan pakaian itu sendiri adalah kebutuhan pokok masyarakat selain makanan dan tempat tinggal. Masyarakat sangat membutuhkan pakaian selain penampilan dan juga untuk melindungi dan menutup dirinya.

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit J-ART), h. 47

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 68-69.

Masyarakat Parepare sebagian penduduknya sangat memperhatikan penampilan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Namun untuk memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat membeli pakaian yang mereka sukai dengan kualitas barang dengan harga yang sesuai. Dalam transaksi jual beli antara penjual dan pembeli saling tawar menawar, hingga dapat mendapatkan barang yang pembeli inginkan dengan harga yang sesuai yang disepakati oleh penjual. Namun dalam transaksi yang dilakukan oleh pembeli dalam penawaran harga biasanya tidak selalu mendapatkan barang yang dibeli, sebab pembeli terlalu menawar barang yang tidak disetujui oleh pedagang sehingga tidak terjadinya jual beli.

Pada praktik jual beli pakaian di pasar Lakessi adalah dalam pelaksanaannya jual beli pakaian adanya perbedaan harga barang yang kualitas sama dengan pedagang yang satu dengan yang lain. Didalam penetapan harga yang diberikan oleh pedagang terlalu tinggi dari harga produksinya, sehingga pembeli menawar secara berlebih-lebihan. Selain itu, harga yang diberikan oleh setiap pembeli berbeda-beda untuk barang dagangan yang sama.

Dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh pedagang tersebut, kemudian menimbulkan asumsi bagi peneliti bahwa perilaku pedagang dalam transaksi jual beli tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum ekonomi Islam. Di mana dalam nilai-nilai hukum ekonomi Islam, para pelaku ekonomi diajarkan agar senantiasa menegakkan kejujuran dan keadilan dalam bertransaksi sehingga akan menimbulkan kepercayaan antara yang satu dengan yang lainnya atau antara pembeli dan penjual, serta dianjurkan untuk berlaku adil kepada setiap pembeli terutama dalam masalah harga.

Berdasarkan atas asumsi peneliti terhadap hal-hal yang dilakukan oleh beberapa pedagang pakaian di pasar Lakessi tersebut, menjadi alasan peneliti untuk membahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Penerapan Prinsip Keadilan dalam Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Lakessi berdasarkan Analisis Hukum Ekonomi Islam?

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana penerapan prinsip keadilan transaksi jual beli pakaian di Pasar Lakessi Kota Parepare?

1.2.2 Bagaimana prinsip keadilan dalam analisis hukum ekonomi Islam mengenai transaksi jual beli pakaian di Pasar Lakessi Kota Parepare?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1.3.1 Untuk mengetahui penerapan prinsip keadilan dalam transaksi jual beli pakaian di Pasar Lakessi Kota Parepare.

1.3.2 Untuk mengetahui prinsip keadilan dalam analisis hukum ekonomi Islam mengenai transaksi jual beli di Pasar Lakessi Kota Parepare.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam praktik di masyarakat tentang jual beli dengan pengetahuan harga, yang mungkin tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dapat dijadikan sebagai solusi dalam permasalahan tersebut.

1.4.2 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan (referensi) bagi para peneliti lain yang akan memerlukan penelitian akan datang.